

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL OLEH PENYIDIK BEA DAN CUKAI

Asma Laila Gustia¹, M. Musa², Nanda Nugraha Ziar³

Email: musa@law.uir.ac.id, nandaziar13@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to determine the process of implementing criminal law enforcement against the distribution of illegal cigarettes at the Tembilahan Customs and Excise regional office. What are the obstacles for investigators from the Tembilahan Customs and Excise Office in enforcing the law regarding the suppression of illegal smoking? In this case, this researcher uses an empirical juridical approach in analyzing the problem by combining legal materials (secondary data) with primary data obtained in the field, namely about the role of customs and excise in overcoming the problem of illegal cigarette distribution. The results of the research obtained by the author are the implementation of the duties and authority of Tembilahan City Customs and Excise in taking action against the criminal act of Illegal Cigarette Smuggling in Tembilahan City, namely by carrying out supervision of goods entering from outside the area. One of the obstacles to law enforcement is that people still do not have legal awareness regarding the distribution of illegal cigarettes.

Keywords: Customs and Excises; Illegal Cigarettes; Smuggling Crimen

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini Untuk Mengetahui Proses Pelaksanaan Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kantor wilayah Bea dan Cukai Tembilahan. Apa Saja yang menjadi hambatan Penyidik Kantor Bea Dan Cukai Tembilahan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dalam hal ini, Peneliti ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dalam menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan – bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan, yaitu Tentang Peran Bea Dan Cukai Dalam Mengatasi Permasalahan Peredaran Rokok Ilegal. Adapun hasil Penelitian yang penulis peroleh adalah Pelaksanaan tugas dan wewenang Bea dan Cukai Kota Tembilahan dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana Penyeludupan Rokok Ilegal di Kota Tembilahan yaitu dengan melakukan suatu pengawasan terhadap barang yang masuk dari luar wilayah. Hambatan penegak hukum salah satunya adalah Masyarakat yang masih belum mempunyai kesadaran hukum akan peredaran rokok Illegal tersebut.

Kata Kunci: Bea dan Cukai; Rokok Illegal; Tindak Pidana Penyeludupan

PENDAHULUAN

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa di era globalisasi ini telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi.¹ Perkembangan akhir-akhir ini membuat segalanya menjadi lebih mudah dalam banyak aspek, termasuk di bidang ekonomi, terutama di aspek barang dan jasa. Meningkatnya standar hidup dalam bermasyarakat mempengaruhi kejahatan.² Salah satu kejahatan yang paling sering terjadi adalah perdagangan

¹ Nanda Ziar Nugraha, "Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial," *LEXRenaissance* 7, no. 3 (2022): 462–75, file:///C:/Users/User/Downloads/23968-Article Text-78173-85419-10-20230220.pdf.

² Anglaina J, "Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Illegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung," *IAIN PALOPO* 4 (2019).

barang ilegal. Tindakan ini diambil untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan dengan melanggar undang-undang yang berlaku salah satunya menghindari pembayaran pajak dan cukai kerugian besar bagi negara, khususnya di bidang perpajakan, pajak merupakan sumber pendapatan primer negara, dalam hal ini diatur dalam Pasal 1(1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.³ Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu.⁴ Pajak Kewajiban adalah: Tarif adalah pajak pemerintah yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang jenis atau sifat-sifatnya ditentukan dalam undang-undang ini. Pajak ini dikenakan atas barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Beberapa kasus pelanggaran terhadap cukai rokok yang tentu saja sangat merugikan keuangan negara karena dengan adanya rokok ilegal otomatis negara tidak mendapatkan cukai dari rokok dan kasus rokok ilegal ini banyak terjadi di daerah-daerah di Indonesia.⁵

Pasal 56 Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai menyatakan bahwa "setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena Cukai yang diketahuinya atau diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai Cukai dan Paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai Cukai yang seharusnya dibayar".⁶

Terjadinya peredaran rokok ilegal dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah.⁷ Peredaran rokok ilegal di masyarakat menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan yang masih perlu diperhatikan karena mudah kita temui tanpa kita sadar.⁸ Beberapa barang yang dikenakan cukai adalah hasil tembakau, berupa rokok. Rokok

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2005).

⁴ Abbas Mansyur and Yulianto, "Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Bea Dan Cukai Dalam Pengawasan Rokok Ilegal," *Majalah Ilmiah Bijak* 17, no. 1 (2020): 25–49, <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/bijak/article/view/824/614>.

⁵ Dicky Permana Wahyu Eka and Sanusi, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUALAN ROKOK ILEGAL," *Hukum Responsif* 12, no. 1 (2021): 12–20, file:///C:/Users/User/Downloads/5026-13904-1-SM (1).pdf.

⁶ Susanti A, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Rumah Sakit Islam Faisal Kota Makasar" 1 (2018).

⁷ Riza Mahfudloh, "PENGENDALIAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DAN PITA CUKAI PALSU OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN DINAS INSTANSI TERKAIT KOTA SURAKARTA," *UMSLIBRARY*, 2017.

⁸ Bagus Assauqi Syafi'i Imam and Muh Islam Ariffudin, "SOSIALISASI CUKAI DAN ROKOK ILEGAL MELALUI PERANCANGAN ANIMASIEXPLAINERDI KABUPATEN SIDOARJO," *Jurnal Barik* 3, no. 2 (2022): 227–41, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JDKV/article/view/47668/39791>.

adalah hasil dari pengolahan tembakau yang di gemari oleh masyarakat, Karena banyaknya permintaan akan produksi rokok oleh masyarakat dan tinggi nya cukai yang di kenakan oleh pemerintah maka banyak membuat oknum berusaha menghindaripembayaran cukai rokok. Dengan cara memasarkan rokok tanpa pita cukai agar mereka mendapatkan untung yang banyak.Perbuatan tersebut jelas telah melanggar pasal 54 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai , dan termasuk ke dalam tindak pidana cukai. Saat ini, rokok merupakan sumber pendapatan tertinggi karena cukai atau pajak yang dikenakan negara terhadap tembakau sangat tinggi. Hal ini menyebabkan banyak produsen mengabaikan peraturan pemerintah dan memilih metode pembuatan rokok ilegal tanpa cukai. Ini dapat merugikan perusahaan swasta lain di negara bagian dan produsen bebas pajak.⁹

Instansi yang berwenang memungut cukai adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, lalu Kementerian Keuangan akan membentuk lembaga khusus yang berwenang menangani cukai, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dasar hukum keberadaan Direktorat jenderal Bea dan Cukai serta kewajibannya yaitu berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Undang - undang No. 11 tahun 1995 Tentang Cukai. Agar tugas dan fungsi Dirjen Bea dan Cukai berjalan secara optimal maka di dirikan kantor wilayah Bea dan Cukai di setiap daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.¹⁰

Pelayanan menegakkan hukum kepabeanan dan cukai dengan memantau dan menangani berbagai pelanggaran. Kegiatan ini dilakukan oleh Departemen di wilayah Kantor Pemeriksaan Bea dan Cukai, yang memantau pergerakan tembakau ilegal non cukai tetapi faktual. Banyak produk rokok ilegal dibebaskan dari cukai daerah. Salah satu penyebab penyebaran tembakau ilegal adalah kenaikan cukai setiap tahun. Salah satu kantor wilayah yaitu di Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe Madya Pabean C Tembilaan menjadi bagian berdasarkan instansi vertikal DJBC yg mempunyai tugas dan fungsi buat pengamanan keuangan

⁹ Irwandi Syahputra, "Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai," *JOM Fakultas Hukum* III, no. 1 (2016): 1–15, <https://media.neliti.com/media/publications/117317-ID-penegakan-hukum-peredaran-rokok-ilegal-t.pdf>.

¹⁰ Bambang, "Pengawasan Kepabeanan," *JUPASI* 1, no. 1 (2019): 1.

negara pada bidang kepabeanan & cukai (*revenue Collector*), memfasilitasi perdagangan (*trade facilitator*) mendukung industri, & melindungi masyarakat (*community protector*).

Berdasarkan data dari Kantor Bea dan Cukai Tembilahan, sebanyak 16,09 juta batang rokok ilegal yang dikemas dalam 1.609 karton bisa diamankan dan penerimaan cukai negara bisa mencapai Rp.756 miliar. Namun masih banyak contoh jual beli tembakau tanpa cukai, hal ini menunjukkan masih rendahnya pengawasan oleh Dirjen Bea dan Cukai Daerah Tembilahan.¹¹

Fenomena terbaru yang ditemukan penulis berkaitan dengan pengawasan perdagangan Rokok ilegal di Kanwil Bea Cukai Tembilahan Tipe madya pabean C, di mana pada 15 Januari 2021. 7,2 juta batang rokok ilegal diselundupkan dan pengusaha asal Batam di tembak mati bersama tiga anak buahnya di atas laut Tembilahan. Dikarenakan masih banyak beredarnya rokok ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Tembilahan, dan upaya aparat penegak hukum beserta faktor penghambat terhadap penegakan hukum, maka penulis tertarik dengan penelitian lebih lanjut dengan cara mengangkat tema penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah;

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap Penyebaran peredaran Rokok Ilegal oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan?;
2. Apa saja yang menjadi hambatan Penyebaran Rokok Ilegal oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan dalam penegakan hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang ini dengan jalan mengumpulkan data dan menyusun atau mengklarifikasikannya, seterusnya menganalisa dan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat untuk kemudian di peroleh suatu hasil.¹² Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan kasus dalam menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan - bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang

¹¹ Riau B. C, "Beacukai," 2022.

¹² Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2001).

diperoleh di lapangan yaitu tentang Peran Bea dan Cukai dalam Mengatasi Permasalahan Peredaran Rokok Ilegal. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara langsung ke pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan Rokok Ilegal sebagai sumber informasi utama untuk penelitian ini, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak primer dan dapat berupa arsip, tabel, gambar, bagan, grafik, dan laporan penelitian tertulis, misalnya data pengawasan tahunan yang dilakukan oleh Dinas Bea dan Cukai Daerah; data konsep pekerjaan yang dilakukan dalam pelaksanaan supervise; struktur organisasi dan tata kerja di bawah pengawasan pabean; undang-undang saat ini dan data lain yang relevan dengan penelitian ini.¹³ Lokasi penelitian ini adalah Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C, alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan cukup tingginya peredaran rokok ilegal di daerah tersebut sampai saat ini. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara (interview), yaitu pengumpulan data dengan cara berdialog langsung dengan informan yang teridentifikasi di lokasi penelitian dan dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan data dari file, pengelolaan pertanyaan yang diselidiki, dokumentasi juga dapat dalam bentuk dokumen atau arsip instansi terkait.¹⁴ Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dalam penelitian ini melibatkan pengurutan sekumpulan data, pengorganisasian data yang dianalisis ke dalam pola, kategori, dan unit dasar untuk menemukan tema, merumuskan hipotesis atau ide yang diajukan, dan memberikan dukungan dan tema untuk hipotesis (ide). Cara penarikan kesimpulan adalah induktif yakni sifatnya khusus untuk umum yang mana langsung mengangkat fenomena yang unik atau khas dengan mengeksplorasi hal-hal baru bukan berlandaskan teori yang sudah ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyidikan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan

Peredaran rokok ilegal merupakan suatu tindakan yang merugikan Negara di bidang Bea dan Cukai, banyak nya barang-barang ilegal termasuk rokok ilegal yang di temukan di wilayah pengawasan bea dan cukai Tembilahan, maka dari itu perlu adanya pengawasan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan untuk mengawasi secara langsung maupun tidak langsung

¹³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002).

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: CV Alfabeta, 2002).

yang bersifat pencegahan ataupun penindakan terhadap peredaran rokok ilegal yang tidak memenuhi standar seharusnya rokok pada umumnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada hari Kamis 23 Februari 2023 dimana penulis melakukan wawancara dengan penyidik bea cukai yaitu Abdul Karim Gultom menyebutkan bahwasanya: "Untuk barang-barang yang dikenai cukai adalah dimana yang diatur di Undang-Undang 39 tahun 2007, dan juga bea Cukai diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai. Dan juga Pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menjelaskan bahwa Sesuai dengan aturan kepabeanan internasional, pengawasan barang masuk ataupun keluar dari daerah pabean dilakukan pengawasan oleh Petugas Bea dan Cukai, dengan tujuan agar pelaksanaan pengawasan berjalan secara baik dan terkoordinasi".

Selain itu bapak Abdul Karim Gultom selaku penyidik Bea Cukai Tembilahan juga menyebutkan fungsi Bea Cukai

"Bea cukai memiliki 2 fungsi yaitu fungsi pengawasan kepada barang-barang yang dikenakan cukai seperti rokok yang harus dikenakan pita cukai dan Pelaksanaan tugas dan wewenang Bea Cukai Tembilahan. Dalam melakukan penindakan terhadap Tindak Pidana Penyelundupan rokok ilegal berpedoman kepada Undang-Undang yang disebutkan di atas".

Cara yang dilaksanakan bea cukai Tembilahan dalam melakukan fungsi pengawasan antara lain: Pada Pelabuhan atau Dermaga kecil yang ada di Tembilahan yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap kapal atau boat yang datang dari luar wilayah.; Pada warung-warung, Bea cukai melakukan pengawasan terhadap rokok tanpa cukai yang dijual maupun kiriman dari luar daerah. Dimana diatur dalam UU No. 39 tahun 2007 Tentang Cukai Pasal 54 berbunyi:

"Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar". Atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut Bea dan

Cukai Tembilahan senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengagalkan penyeludupan barang yang dikenai cukai dan bea cukai berhasil melakukan penangkapan penyeludupan pada tahun 2021-2023.

Tabel II.1 Tabel Penyelundupan Rokok Ilegal Oleh Bea dan Cukai Tembilahan

No	Tahun	Komoditi	Penindakan	Perkiraan Nilai Barang	Potensi Kerugian Negara
1	2021	Hasil Tembakau	62 karton	Rp.415.000.000	Rp.414.300.000
2	2022	Hasil Tembakau	35 karton	Rp.223.000.000	Rp.319.361.280
3	2023	Hasil Tembakau	43 karton	Rp.258.000.000	Rp.368.217.600

Sumber data: Survey Tahun 2021 - 2023

Dari data tabel diatas dapat dikatakan bahwa Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Tembilahan memiliki tugas dan wewenang untuk dapat mengatasi adanya suatu tindak pidana penyelundupan rokok ilegal, dimana bea dan cukai dari tahun ke tahun adanya kekurangan jumlah penindakan terhadap kasus penyelundupan Rokok Ilegal yang berhasil dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai. Yang kita tahu ialah cukai rokok adalah penghasil pajak terbesar yang ada di Indonesia maka sebab itu bea cukai betul betul melakukan penindakan agar tidak mendapatkan kerugian dalam hal cukai, adapun cara bea cukai dalam melakukan penyeludupan ialah:

a. Analisis Profiling Penumpang

Analisis penumpang adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi serta mencurigai penumpang yang dapat dikategorikan sebagai penyelundup rokok ilegal yang di curigai oleh aparat Bea dan Cukai dengan database penumpang yang terdiri dari alur perjalanan serta profil penumpang dan administrasi dapat dikenakan hukuman pidana berat bagi pembawa rokok ilegal.

b. Gerak Gerik dan Bahasa Tubuh

Gerak gerik serta bahasa tubuh penumpang merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah mereka membawa barang selundupan, Gerak gerik dan Bahasa tubuh juga merupakan salah satu untuk melakukan proses penindakan terhadap

pelaku tindak pidana penyelundupan rokok illegal melalui penumpang kapal serta orang yang akan mengirimbarang melalui kapal atau boat.

Bea dan Cukai sebagai instansi terkhusus yang dapat menangani keluar masuknya barang sangat memiliki peran penting untuk dapat mengatasi adanya Tindak Pidana Penyelundupan barang- barang yang sifatnya sangat merugikan bagi Negara ataupun masyarakat, terutama Penyelundupan rokok illegal yang telah memiliki delik pidana yang mengaturnya dan dapat dikategorikan sebagai suatu Tindak Pidana, Menurut Penulis Bea dan Cukai dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengatasi tindak pidana penyelundupan rokok illegal ini sudah berjalan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 39 tahun 2007. Dalam hasil wawancara ada dua Pelaku yang penulis ketahui pada tanggal 26 Februari 2023 pukul 11.00 pagi.

Pelaku I yang berinisial K alias R berusia 44 tahun warga kota tembilahan dan tersangka II yang berinisial DP alias D berusia 44 tahun warga Kabupaten Agam Sumatera Barat, Hasil penyidikan oleh PPNS Bea Cukai Tembilahan menyimpulkan kedua tersangka melanggar UU RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pasal 54 dan atau 56 Jo Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai. Dengan barang bukti Rokok illegal yang tidak dilekati pita cukai merk H-Mind sebanyak 35 karton.

Berdasarkan hasil wawancara diatas yaitu titik keberhasilan Bea Cukai dapat dilihat dari bekurangnya peredaran rokok illegal, namun pada nyatanya masih banyak ditemukan penjualan rokok illegal di warung kecil yang memperkuat bahwa proses pengawasan yang di lakukan oleh kantor pengawasan Bea dan Cukai Tembilahan masih belum cukup berhasil dalam memutuskan peredaran rokok illegal.

Pelaku melakukan penyeludupan atas dasar keuntungan penjualan rokok illegal tersebut sangat besar maka sebab itu pelaku benar - benar sangat serius untuk melakukan penjualan rokok illegal yang sudah jelas UU Nomor 37 Tahun 2007 sangat dilarang karna terdapat unsur barang bukti tersebut akan diangkut dan diberikan kepada warung- warung kecil, putaran rokok illegal itu berada di warung- warung kecil tersebut, dan sanksi yang diberikan kepada di warung- warung kecil belum tegas di UU no 39 tahun 2007 hukum pidana.

Penulis mewawancarai pemilik warung kecil yang menjual rokok illegal yaitu ibu rusmince pada sabtu 25 februari 2023.

“Biasanya rokok yang tidak bercukai itu berasal dari Batam yang masuk kepelabuhan dipinggir sungai Indragiri. Untuk memasukan kewarung- warung banyak menggunakan cara sebagian besar ada yang menggunakan sepeda motor dengan box dibelakangnya, mereka juga lebih sering menjual pada malam hari. Alasan saya mengambil rokok dari mereka ya karna lebih murah dan peminat nya banyak”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa sebagian rokok ilegal yang masuk kedalam wilayah pengawasan tembilahan berasal dari kawasan bebas seperti Batam. Hal itu memperkuat bahwa masih kurangnya pengamanan yang dilakukan oleh pihak kantor wilayah Bea dan Cukai Tembilihan di dalam mengawasi setiap kapal masyarakat maupun pihak lain yang masuk ke pelabuhan Tembilihan.

2. Hambatan Penyidik Kantor Bea Dan Cukai Tembilihan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal

Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat,¹⁵ salah satunya Kerjasama dalam memberantas peredaran rokok Ilegal. Modus Penyelundupan yang saat ini sering terjadi adalah memasukan rokok ilegal ke dalam box di belakang sepeda motor dan melakukan Penyelundupan di pelabuhan atau dermaga kecil, Penyelundupan Rokok ilegal ini sering berasal dari Luar wilayah Seperti Batam melalui perairan hingga di selundupkan ke daerah Tembilihan yang rencanakan akan di jual sampai ke luar daerah. Berdasarkan hasil wawancara penulis hari Rabu 26 Februari 2023 Pukul 11.00 Wib kepada Kepala Seksi P2 (Penindakan dan Penyidikan) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Tembilihan yaitu Abdul Karim Gultom, yang menyatakan; Untuk menangani tindak pidana penyelundupan Rokok ilegal ini, Bea dan Cukai masih mengalami beberapa hambatan di antaranya:

a. Sarana dan Prasarana dimana

Keterbatasan sarana dan prasarana hingga membuat para petugas Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tembilihan mengalami kesulitan untuk melakukan penindakan terhadap Penyelundupan Rokok Ilegal.

¹⁵ Edo Pradana Puja, “PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA PEKANBARU,” *JOM FISIP* 3, no. 2 (2016): 1–17, <https://media.neliti.com/media/publications/200634-none.pdf>.

b. Kurangnya Kepedulian Masyarakat

Sebagian besar masyarakat enggan untuk memberikan informasi terkait dengan adanya penyelundupan Rokok illegal kepada petugas bea dan cukai dikarenakan takut terancam keselamatan jiwanya.

c. Kurangnya jumlah personil

Tindak pidana penyelundupan sangat sering terjadi di daerah Provinsi Riau apa lagi di daerah Kota Tembilahan. Dikarenakan kurangnya personil mengakibatkan kurangnya pengawasan dan pemeriksaan terhadap barang haram tersebut.

d. Pelaku yang menyelundupkan Roka badan dijadikan tempat penyeludupan Pelaku menyelundupkan Rokok illegal melalui badan sehingga tidak dapat selalu terdeteksi oleh para petugas Bea dan Cukai ataupun Petugas Bandara dengan baik.

e. Pelaku yang memberikan keterangan fiktif dalam proses penyidikan Pelaku penyelundupan tidak memberikan keterangan dengan benar dan jelas pada saat dilakukannya proses penyidikan.

Beliau juga menyebutkan selain ada hambatan mereka juga memiliki tantangan yang dihadapi yaitu antara lain:

- a. Modus yang dilakukan penyelundup Rokok illegal semakin canggih dan berubah-ubah
- b. Upah yang ditawarkan kepada Rokok cukup besar sehingga membuat banyak orang menjadi kurir dengan alasan Ekonomi maka mereka mau menjadi Kurir Rokok illegal
- c. Dana yang dimiliki Bandar rokok sangat besar, yang didapat dari keuntungan penjualan rokok yang besar, membuat para bandar sigaret akan mencoba mendekati dan menyuap petugas terkait, baik untuk mendapatkan informasi maupun dengan tujuan agar petugas menutup mata aksi penyelundupan yang mereka lakukan.

Dari Hambatan dan Tantangan yang di alami Petugas Bea dan Cukai diatas dapat penulis bandingkan berdasarkan hasil wawancara penulis 26 februari 2023 Jam 11:00 Wibdimana pelaku yaitu yang berinisial R dan D, di ketahui si pelaku mencoba untuk memberikanuang secara Cuma - cuma kepada petugas Bea dan Cukai akan tetapi jawaban salahseorang pelaku, pelaku menyatakan sempat memiliki pikiran ingin menyuap petugas, akan tetapi niatnya itu

sudah terkubur dahulu dikarenakan petugas sebelumnya sudah menjelaskan perihal uang Cuma-cuma (Uang Suap) yang akan diberikan kepada petugas maka hukumannya akan bertambah dan petugas Bea dan Cukai juga menjelaskan bahwa mereka juga memiliki unit kepatuhan internal yang mengawasi Petugas Bea dan Cukai maka itu membuat si pelaku mengurungkan niatnya untuk menyuap petugas.

Para pelaku melihat beberapa petugas Bea dan Cukai tanpa menyadari di bandara memiliki kantor bea dan cukai tersendiri, maka dari itu niat Pelaku semakin berani untuk menjalankan kegiatan Tindak Pidana Penyelundupan karena minimnya pengawasan dari para petugas Bea dan Cukai Tembilahan, Riau. Terkadang pelaku juga melakukan penyelundupan dengan modus-modus terbaru yang sulit untuk diketahui oleh petugas, maka dari itu hambatan-hambatan yang penulis jelaskan di atas menjadi tantangan yang harus selalu dapat di awasi oleh bea dan cukai karena tindak pidana penyelundupan ini merupakan kejahatan yang dapat menghancurkan generasi-generasi bangsa Indonesia dan juga dapat merugikan bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Penegakan hukum dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Tembilahan dilakukan dengan berupa penegakan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Penegakan hukum secara preventif yaitu dapat berupa Mengadakan Penyuluhan Hukum, Melaksanakan Pengamatan dan melakukan patroli, sedangkan penegakan hukum secara represif yaitu berupa melakukan penangkapan, operasi pasar, penegahan atau penyitaan, serta pemusnahan barang hasil temuan di lapangan. Kurangnya peran masyarakat serta cukup sulitnya menemukan penyalur rokok ilegal merupakan faktor penghambat dari penegakan peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kota Tembilahan. Adapun hambatan yang di hadapi oleh Petugas Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Tembilahan dalam mengatasi Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Illegal di Kota Tembilahan ialah Kurangnya sarana dan prasarana, Kurangnya Kepedulian masyarakat, Kurangnya Jumlah Personil, adanya Pelaku yang memberikan keterangan Fiktif di dalam proses penyidikan. Selain itu Petugas Bea dan Cukai juga mempunyai tantangan tersendiri di antaranya ialah Modus Pelaku berubah-ubah, Upah untuk kurir Rokok Illegal cukup besar, dan Dana yang dimiliki para penyelundup cukup besar untuk mengyuap para Petugas terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Susanti. "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Rumah Sakit Islam Faisal Kota Makasar" 1 (2018).
- Assauqi Syafi'i Imam, Bagus, and Muh Islam Ariffudin. "SOSIALISASI CUKAI DAN ROKOK ILEGAL MELALUI PERANCANGAN ANIMASI EXPLAINER DI KABUPATEN SIDOARJO." *Jurnal Barik* 3, no. 2 (2022): 227-41.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JDKV/article/view/47668/39791>.
- B. C, Riau. "Beacukai," 2022.
- Bambang. "Pengawasan Kepabeanan." *JUPASI* 1, no. 1 (2019): 1.
- J, Anglaina. "Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Illegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung." *IAIN PALOPO* 4 (2019).
- Mahfudloh, Riza. "PENGENDALIAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DAN PITA CUKAI PALSU OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN DINAS INSTANSI TERKAIT KOTA SURAKARTA." *UMSLIBRARY*, 2017.
- Mansyur, Abbas, and Yulianto. "Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Bea Dan Cukai Dalam Pengawasan Rokok Illegal." *Majalah Ilmiah Bijak* 17, no. 1 (2020): 25-49.
<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/bijak/article/view/824/614>.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2005.
- Permana Wahyu Eka, Dicky, and Sanusi. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUALAN ROKOK ILEGAL." *Hukum Responsif* 12, no. 1 (2021): 12-20.
[file:///C:/Users/User/Downloads/5026-13904-1-SM \(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/5026-13904-1-SM%20(1).pdf).
- Pradana Puja, Edo. "PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA PEKANBARU." *JOM FISIP* 3, no. 2 (2016): 1-17.
<https://media.neliti.com/media/publications/200634-none.pdf>.
- Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta, 2002.

Syahputra, Irwandi. "Penegakan Hukum Peredaran Rokok Illegal Tanpa Cukai." *JOM Fakultas Hukum* III, no. 1 (2016): 1-15. <https://media.neliti.com/media/publications/117317-ID-penegakan-hukum-peredaran-rokok-ilegal-t.pdf>.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Ziar Nugraha, Nanda. "Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *LEXRenaissance* 7, no. 3 (2022): 462-75. <file:///C:/Users/User/Downloads/23968-Article Text-78173-85419-10-20230220.pdf>.